

PEMKOT TEGAL SERAHKAN DANA HIBAH KEGIATAN KEAGAMAAN UNTUK KANTOR KEMENAG, BIYAI KEGIATAN INI



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/gal-Dadang-Somantri-bersama-Kepala-Kantor-Kemenag-Kota-Tegal-Ahmad.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM,TEGAL- Pemerintah Kota Tegal menyerahkan dana hibah senilai Rp 5.105.000.000 untuk kegiatan keagamaan kepada Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tegal di Peringgitan Rumah Dinas Wali Kota Tegal, Rabu (17/7/2024). Penyerahan tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Pj Wali Kota Tegal, Dadang Somantri dengan Kepala Kantor Kemenag Kota Tegal, Ahmad Muhdzir.

Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai tenaga maupun kegiatan keagamaan seperti guru TPQ, guru madrasah diniyah, guru pondok pesantren, guru ngaji, lebe, marbot, takmir, dan rohaniawan.

Termasuk untuk kegiatan Pekan Olahraga dan Seni antar Diniyah (Porsadin), Perkemahan Santri Diniyah Awalayah (Persada), dan Hari Santri Nasional.

Pj Wali Kota Tegal, Dadang Somantri mengatakan, dana tersebut diserahkan kepada Kemenag karena merekalah yang lebih paham terkait dengan marbot, guru ngaji, kegiatan Porsadin dan Hari Santri.

Ia juga berterima kasih kepada Kemenag karena membantu dalam menyalurkan dana-dana tersebut.

“Maka, ini supaya terbangun kolaborasi kerjasama yang baik dan masyarakat juga paham dan tidak ada su'udzon. Maka kami serahkan ke Kemenag,” ujarnya.

Kepala Kemenag Kota Tegal, Ahmad Muhdzir mengatakan, pihaknya atas nama keluarga besar Kemenag menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Tegal yang telah memberikan dana hibah tersebut.

Hal itu menjadi sinergitas antara Kemenag dan Pemkot Tegal untuk membangun keagamaan di Kota Tegal.

"Semoga ini menjadi berkah bagi masyarakat Kota Tegal dan dalam rangka mewujudkan kerukunan.

Karena yang diberi bantuan tidak hanya satu agama tapi untuk semua agama, maka akan terciptalah toleransi kerukunan agama di Kota Tegal," ungkapnya. (fba)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/17/pemkot-tegal-serahkan-dana-hibah-kegiatan-keagamaan-untuk-kantor-kemenag-biayai-kegiatan-ini>, "Pemkot Tegal Serahkan Dana Hibah Kegiatan Keagamaan untuk Kantor Kemenag, Biayai Kegiatan Ini", tanggal 17 Juli 2024.
2. <https://antarwaktu.com/2024/07/kantor-kementerian-agama-kota-tegal-terima-dana-hibah-sebesar-51-milyar-rupiah/>, "Kantor Kementerian Agama Kota Tegal Terima Dana Hibah Sebesar 5,1 Milyar Rupiah", tanggal 17 Juli 2024.
3. <https://suarabaru.id/2024/07/17/pemkot-tegal-serahkan-dana-hibah-kegiatan-keagamaan-ke-kemenag>, "Pemkot Tegal Serahkan Dana Hibah Kegiatan Keagamaan ke Kemenag", tanggal 17 Juli 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala

satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

